



JURNAL BASICEDU

Volume 7 Nomor 6 Tahun 2023 Halaman 4300 - 4307

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum

T Heru Nurgiansah^{1✉}, Sapriya², Maria Lufransiya Bribin³, Heny Mulyani⁴,
Ryan Prayogi⁵, Suriaman⁶

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

E-mail: th3ru@upi.edu¹, sapriya@upi.edu², maria.bribin13@upi.edu³, henymulyani31@upi.edu⁴,
ryan.prayogi@upi.edu⁵, suriamanagus1990@upi.edu⁶

Abstrak

Pendidikan hukum merupakan salah satu pendekatan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki fungsi untuk menjadikan warga negara yang taat hukum dan berperilaku sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai pendidikan hukum. Pendidikan hukum diharapkan dapat membekali setiap generasi menjadi individu yang tahu, paham, mengerti dan berperilaku sesuai dengan norma. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan literatur review yang mengacu pada sumber primer berupa artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat diintegrasikan dengan pendidikan hukum melalui beberapa cara diantaranya: Pengenalan terhadap Sistem Hukum, Pengajaran tentang Hak dan Kewajiban, Studi Kasus dan Simulasi Hukum, Diskusi Etika dan Moral dalam Konteks Hukum, Pengajaran tentang Proses Hukum dan Sistem Peradilan, Pelatihan dalam Keterampilan Hukum Praktis dan Pengintegrasian dengan Mata Pelajaran Lain. Penelitian ini berdampak pada perubahan mindset setiap orang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya soal teoritis tetapi juga membahas aspek praktis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Model Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum

Abstract

Legal education is one of the approaches to Citizenship Education which has the function of making citizens obey the law and behave according to applicable regulations. This research is important because it aims to find out how Citizenship Education can be used as legal education. Legal education is expected to equip each generation to become individuals who know, understand, understand, and behave in accordance with norms. The method used in writing this article is a literature review which refers to primary sources in the form of scientific articles. The research results show that Citizenship Education can be integrated with legal education in several ways, including Introduction to the Legal System, Teaching about Rights and Obligations, Case Studies and Legal Simulations, Discussion of Ethics and Morals in a Legal Context, Teaching about the Legal Process and Judicial System, Training in Practical Legal Skills and Integration with Other Subjects. This research has an impact on changing everyone's mindset that Citizenship Education is not only a theoretical matter but also discusses practical aspects of life in society, nation, and state.

Keywords: Model of Citizenship Education, Legal Education

Copyright (c) 2023 T Heru Nurgiansah, Sapriya, Maria Lufransiya Bribin, Heny Mulyani, Ryan Prayogi, Suriaman

✉ Corresponding author :

Email : th3ru@upi.edu

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6578>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 7 No 6 Tahun 2023

p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang baik atau *good citizen* (Taufik et al., 2022). Indikasi seorang warga negara yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya memiliki sikap demokratis, taat hukum, bersikap religius dan toleran (Violina et al., 2022). Fokus permasalahan dari tulisan ini adalah pada point ketaatan terhadap hukum. Penulis mengutip indikator ketaatan hukum dari Soerjono Soekanto dalam (Edwi, 2015), menurutnya ada empat indikator seorang warga negara bisa dikatakan taat hukum, pertama pengetahuan terhadap hukum, kedua pemahaman terhadap hukum, ketiga sikap terhadap hukum dan keempat perilaku terhadap hukum. Untuk menjadikan seorang warga negara yang taat hukum bisa dilakukan melalui pendidikan formal. Seseorang bisa belajar hukum mulai dari tingkat dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, sisipan materi mengenai hukum bisa dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan formal berperan penting dalam membentuk nilai dan perilaku individu, termasuk kepatuhannya terhadap supremasi hukum (Chen et al., 2020). Penulisan artikel ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai cara di mana pendidikan formal berkontribusi terhadap pengembangan warga negara yang taat hukum. Dalam tulisan nya (Badriyah et al., 2020) menyebutkan bahwa Pendidikan formal, khususnya melalui ajaran moral dan etika, menanamkan perilaku yang benar dan salah pada individu. Landasan ini membantu setiap individu untuk memahami pentingnya mematuhi hukum dan konsekuensi jika melanggarnya. Dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral, pendidikan formal mendorong perilaku taat hukum di kalangan warga negara. Lain halnya dengan pendapat (Obi et al., 2022) yang mengatakan bahwa pendidikan yang menyeluruh membekali individu dengan pemikiran kritis dan keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan ini memungkinkan warga negara menganalisis situasi dan membuat pilihan berdasarkan informasi yang tersedia. Kemampuan berpikir kritis ini membantu individu memahami implikasi hukum dari tindakannya dan mendorong mereka untuk mengikuti hukum (Inderawati et al., 2021). Sepanjang pendidikannya, siswa belajar tentang sejarah negaranya dan perkembangan sistem hukumnya. Pengetahuan ini menumbuhkan rasa hormat terhadap otoritas dan supremasi hukum. Dengan memahami pentingnya sistem hukum dan perannya dalam menjaga ketertiban sosial, warga negara akan lebih cenderung mematuhi hukum dan mendukung lembaga-lembaganya (Niu et al., 2021).

Pendidikan formal juga mendorong keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dengan mengajarkan siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara (Kaumba et al., 2020). Hal ini mencakup pembelajaran tentang proses demokrasi, prinsip-prinsip keadilan, dan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Arizka, 2020). Dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab sipil, pendidikan mendorong individu untuk menjunjung tinggi hukum dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Sekolah dan institusi pendidikan menyediakan ruang yang aman untuk berdialog dan berdiskusi secara terbuka mengenai berbagai isu sosial, politik, dan hukum (Bahrudin, 2019). Platform ini memungkinkan siswa untuk mengutarakan pendapatnya, bertanya, dan belajar satu sama lain (Santoso et al., 2023). Melalui diskusi-diskusi ini, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum dan alasan di baliknya, sehingga menjadikan mereka menjadi warga negara yang lebih taat hukum.

Gap penelitian ini menjadikan pendidikan formal memainkan peran penting dalam mendorong warga negara yang taat hukum dengan menanamkan rasa moralitas dan etika, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan mengambil keputusan, menumbuhkan rasa hormat terhadap otoritas dan sistem hukum, mendorong keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat, dan menyediakan sebuah platform untuk diskusi dan dialog terbuka. Dengan berfokus pada aspek-aspek utama ini, pendidikan dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih taat hukum.

Dengan belajar hukum dari setiap jenjang pendidikan, tentunya sudah selayaknya menjadikan warga negara yang taat hukum. Namun fakta di lapangan masih kerap terjadi perilaku-perilaku menyimpang yang

melanggar hukum, diantaranya mencuri, berbohong atau menyebarkan kabar palsu, merampas nyawa orang lain tanpa belas kasih, dan melakukan pelecehan seksual. Dengan maraknya perilaku tersebut perlu dikaji solusi aplikatif agar peristiwa pelanggaran hukum bisa diminimalisir.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Literatur review yang bersumber dari bahan bacaan primer berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Literature review adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap literatur atau karya tulis yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang sedang dibahas. Penyusunan tulisan ini dilakukan selama 4 bulan mulai September sampai Desember 2023. Literatur Review merupakan komponen penting dalam setiap proses penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa dan menyintesis pengetahuan yang ada mengenai topik tertentu. Analisis komprehensif terhadap penelitian-penelitian sebelumnya membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman saat ini, mengembangkan ide-ide inovatif, dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian berikutnya. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan yaitu: pertama, mengidentifikasi sumber yang relevan, peneliti memulai dengan mengidentifikasi sumber relevan yang berkaitan dengan topik penelitian termasuk artikel akademis, buku, makalah konferensi, dan materi relevan lainnya. Penggunaan data Base, mesin pencari, dan daftar referensi membantu peneliti menemukan sumber-sumber tersebut. Kedua, mengevaluasi kualitas sumber, penting untuk menilai kredibilitas dan relevansi sumber yang diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kredensial penulis, tanggal publikasi, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Peneliti fokus pada sumber yang berwenang dan bereputasi baik untuk memastikan keandalan tinjauan literturnya. Ketiga, mengategorikan dan mengatur sumber, setelah sumber yang relevan diidentifikasi, sumber tersebut harus diorganisasikan dan dikategorikan berdasarkan tema, metodologi, atau temuannya. Hal ini akan memfasilitasi presentasi tinjauan pustaka yang koheren dan terstruktur. Keempat, menganalisis sumber secara kritis dengan cara menganalisis sumber secara kritis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Analisis ini akan membantu untuk menentukan nilai informasi yang diberikan dan mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Terakhir, menyintesis informasi, yaitu melibatkan sintesis informasi yang diperoleh dari sumber dengan cara mengidentifikasi pola, tema umum, dan inkonsistensi dalam penelitian yang ada, dan menggunakan informasi ini untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan atas apa yang ditetapkan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis. Thomas Hobbes mengatakan bahwa hukum diciptakan agar terciptanya keadilan dan kedamaian di masyarakat. Menurut John Locke mengatakan bahwa hukum mengikat semua orang agar tidak bertindak sesuka hati. Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum dibuat untuk mengatur konflik agar segera terselesaikan. Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum menghadirkan hak dan kewajiban yang mengikat setiap warga negara. Lon L. Fuller mengatakan bahwa hukum dibuat untuk mengarahkan kehidupan manusia agar hidup lebih teratur.

Banyak sekali pendapat para ahli mengenai definisi dari hukum itu sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat yang sifatnya memaksa karena di dalamnya terdapat perintah, larangan dan sanksi. Di Indonesia, lembaga yang berwenang membuat hukum adalah badan legislatif yaitu DPR sehingga tidak semua orang boleh mengeluarkan hukum atau aturan masing-masing.

Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum terdiri dari:

1. Pengetahuan Hukum (*Knowledge of Law*). Ini diperoleh melalui transformasi pengetahuan berupa teori-teori yang dihasilkan dan diberikan pada saat kegiatan pembelajaran di persekolahan. Dengan demikian muncul istilah “*presumptio iures de iure*” yang berarti semua orang tahu tentang hukum. Pengetahuan terhadap segala aturan yang berlaku, baik itu berupa pasal maupun simbol (Dewantara et al., 2022).
2. Pemahaman Hukum (*Understanding of Law*). Ini berarti setiap warga negara mengerti setiap aturan yang diberlakukan, faham terhadap maksud dan tujuan aturan tersebut dibuat. Semisal contoh, ketika seseorang melihat tanda  berarti tidak hanya tahu maknanya bahwa itu “dilarang mendahului” tetapi juga paham alasan pemberlakuan aturan tersebut seperti karena berada di tikungan sehingga pandangan terhalang.
3. Sikap Hukum (*Attitude of Law*). Sikap ini akan tercermin dari pemahamannya terhadap hukum. Seseorang tentu mempunyai dua pilihan dalam bersikap, mengikuti ataukah melanggar. Orang dengan ketaatan hukum yang tinggi akan senantiasa bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada istilah negosiasi dalam menyikapi hukum apalagi menafsirkan hukum berdasarkan kehendaknya. Hukum harus berdasar pada fakta dan data bukan berdasarkan asumsi, persepsi apalagi antipati (Rentini et al., 2023).
4. Perilaku Hukum (*Behavior of Law*). Perilaku terhadap hukum merupakan puncak dari kepatuhan terhadap hukum. Hal ini tercermin dari kebiasaan seseorang dalam berperilaku sesuai dengan aturan. Akan menjadi hal yang dianggap kurang sehingga muncul penyesalan dari dalam hati sanubari ketika seseorang melakukan kesalahan (Senjiliana et al., 2023).

Pembahasan

Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum

1. Pengenalan terhadap Sistem Hukum: Model ini memberikan pemahaman mendalam tentang sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Ini termasuk struktur hukum, prinsip-prinsip dasar, dan proses hukum yang ada (Yasin, 2017). Pengenalan mengenai lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai mahkamah agung perlu dikunjungi untuk melakukan observasi. Istilah-istilah seperti vonis, banding, replik, pledoi, dll perlu dikenalkan kepada setiap masyarakat yang masih awan terhadap sistem hukum di Indonesia.
2. Pengajaran tentang Hak dan Kewajiban: Siswa diberi pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Mereka juga belajar tentang hak asasi manusia dan kebebasan sipil (Bunyamin, 2008). Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi maka perlu memasukkan materi mengenai Hak Asasi Manusia pada kurikulum pendidikan.
3. Studi Kasus dan Simulasi Hukum: Model ini dapat melibatkan studi kasus nyata atau simulasi peradilan untuk memberikan pengalaman langsung dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Islamiyati et al., 2020). Model pembelajaran yang tepat yang dapat dilakukan adalah model *pembelajaran Role Playing* atau bermain peran.



Gambar di atas merupakan contoh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi sistem hukum dan peradilan nasional dengan menggunakan model role playing di SMK Budi Raksa Lembang.

4. **Diskusi Etika dan Moral dalam Konteks Hukum:** Selain mengajarkan tentang hukum itu sendiri, model ini juga membahas pertimbangan etika dan moral yang terkait dengan keputusan hukum. Siswa diajak untuk mempertimbangkan implikasi etis dari kasus-kasus hukum tertentu (Misbahudin, 2021). Etika dan moral sangat penting diterapkan dalam proses pendidikan hukum seperti jalannya persidangan. Kita pernah melihat tayangan langsung jalannya persidangan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida dan terlihat perdebatan panjang antara kuasa hukum dengan jaksa penuntut hukum bahkan ketua sidang. Ada proses pembelajaran etika dan moral dalam sesi tersebut, sekalipun berbeda pendapat namun tetap mengikuti kaidah norma yang diatur dalam jalannya persidangan. Dengan melihat langsung jalannya persidangan, siswa akan tertarik dan mau belajar mengenai hukum yang banyak dianggap orang sebagai materi yang membosankan.
5. **Pengajaran tentang Proses Hukum dan Sistem Peradilan:** Siswa belajar tentang proses hukum, termasuk bagaimana kasus-kasus diselesaikan di pengadilan, peran berbagai lembaga hukum, dan peran dari berbagai aktor hukum (Tampubolon et al., 2021). Pengajaran tentang proses hukum dan sistem peradilan mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dan proses pengadilan berlangsung dalam suatu masyarakat. Beberapa konsep penting yang biasanya diajarkan dalam pengajaran tentang proses hukum dan sistem peradilan diantaranya prinsip Keadilan: Membahas konsep keadilan dan bagaimana hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Konsep Kepastian Hukum: Menekankan pentingnya aturan yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Asas legalitas mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika belum ada aturan yang diberlakukan. Prinsip Kemanfaatan Umum: Menyelidiki bagaimana hukum seharusnya mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
6. **Pelatihan dalam Keterampilan Hukum Praktis:** Selain pemahaman teoritis, model ini juga memberikan pelatihan dalam keterampilan praktis seperti penelitian hukum, analisis kasus, dan kemampuan untuk menyusun argumen hukum (Pribadi et al., 2022). Keterampilan hukum praktis sangat penting untuk mempersiapkan calon profesional hukum untuk bekerja di lapangan. Beberapa keterampilan hukum praktis yang bisa diajarkan dalam pelatihan hukum:
 - a. **Penelitian tentang Hukum:** Mengajarkan cara melakukan penelitian hukum yang efektif dengan menggunakan berbagai macam sumber-sumber hukum yang berbeda, termasuk di dalamnya kasus hukum yang sedang berlangsung atau telah selesai, undang-undang, regulasi, dan dokumen hukum lainnya yang dianggap perlu.
 - b. Mengajarkan kemampuan untuk membaca dan memahami kasus hukum, mengidentifikasi isu-isu hukum yang terlibat, dan menganalisis argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.
 - c. Melatih untuk mengevaluasi bagaimana kasus hukum dapat berdampak pada penyelesaian suatu masalah hukum
7. **Pengintegrasian dengan Mata Pelajaran Lain:** Model ini dapat memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam berbagai mata pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Ekonomi, Atau Bahkan Ilmu Pengetahuan Alam, untuk menunjukkan keterkaitan antara hukum dan berbagai aspek kehidupan (Prasetyono & Hariyono, 2020). Dalam bidang sejarah yang notabene menjelaskan peristiwa dimasa lampau akan mengajarkan kepada siswa bagaimana proses hukum yang sekarang diberlakukan ini bermula. Dalam bidang ekonomi berkenaan dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup manusia, kegiatan ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, perlu diajarkan bagaimana kegiatan-kegiatan ini tidak merugikan orang lain. Ini juga mengajarkan setiap warga negara untuk tidak menghalalkan segala macam cara dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan tetap berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku di masyarakat setempat.
8. **Pengajaran tentang Partisipasi dan Keterlibatan dalam Proses Demokrasi:** Siswa diajak untuk memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan

advokasi masyarakat sipil (Rahayu et al., 2017). Demokratis berarti menerima perbedaan, menyelesaikan konflik dengan cepat dan tanpa kekerasan, melakukan musyawarah mufakat, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang berbeda pandangan.

Dampak penelitian Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditelaah melalui berbagai aspek, antara lain pengaruhnya terhadap metodologi pengajaran, desain kurikulum, dan lanskap pendidikan secara keseluruhan. Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk Pendidikan Hukum bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif (Santoso, 2020). Model ini menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap supremasi hukum, menumbuhkan pemikiran kritis, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan memasukkan model ini ke dalam sistem pendidikan, siswa dapat mengembangkan landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip hukum dan apresiasi terhadap peran hukum dalam masyarakat (Storey, 2023).

Mengintegrasikan Model Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam sistem pendidikan dapat mengarah pada penerapan metodologi pengajaran yang inovatif. Dengan menekankan pentingnya berpikir kritis dan pemecahan masalah, pendidik dapat menggabungkan pengalaman pembelajaran interaktif dan langsung yang melibatkan siswa dan meningkatkan pemahaman konsep hukum yang lebih dalam. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan penting untuk sukses dalam karier masa depan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan secara keseluruhan di bidang pendidikan (Chayinska et al., 2022). Model Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap desain kurikulum, karena mendorong masuknya beragam perspektif dan pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran. Dengan mengintegrasikan pendidikan hukum dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, politik, dan sosiologi, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas hukum dan perannya dalam masyarakat (Martono et al., 2022). Pendekatan holistik ini dapat menumbuhkan keingintahuan intelektual dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu.

KESIMPULAN

Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum, tujuannya adalah agar siswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang dapat membuat mereka untuk menjadi warga negara yang sadar akan hukum, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat secara arif dan bijaksana, serta memahami dampak hukum dari tindakan mereka atau perbuatan yang mereka lakukan. Ketika Model Pendidikan Kewarganegaraan diadopsi secara lebih luas, hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan lanskap pendidikan secara keseluruhan. Dengan menumbuhkan budaya tanggung jawab sipil dan pemikiran kritis, model ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat. Selain itu, seiring dengan semakin banyaknya individu yang mengenal sistem hukum serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan. Dengan mempromosikan metodologi pengajaran yang inovatif, menyempurnakan desain kurikulum, dan meningkatkan lanskap pendidikan secara keseluruhan, model ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan pemahaman manusia dan kemajuan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Arizka, S. (2020). Concept of Civic Education and its Realization in Various Countries. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 29–38.

- 4306 *Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum – T Heru Nurgiansah, Sapriya, Maria Lufransiya Bribin, Heny Mulyani, Ryan Prayogi, Suriaman*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6578>
- Badriyah, N., Zulaeha, I., & Wagiran, W. (2020). Characteristics of Writing Explanation Text Enrichment Book Containing 21st Century Competence for Senior High School Students. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 9(3), 239–246. <https://doi.org/10.15294/seloka.v9i3.40460>
- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593>
- Bunyamin, M. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *EDUCATIONIST*, II(2), 134–144.
- Chayinska, M., Kende, A., & Wohl, M. J. A. (2022). National identity and beliefs about historical linguicide are associated with support for exclusive language policies among the Ukrainian linguistic majority. *Group Processes and Intergroup Relations*, 25(4), 924–940. <https://doi.org/10.1177/1368430220985911>
- Chen, C. H., Yang, C. K., Huang, K., & Yao, K. C. (2020). Augmented reality and competition in robotics education: Effects on 21st century competencies, group collaboration and learning motivation. *Journal of Computer Assisted Learning*, 36(6), 1052–1062. <https://doi.org/10.1111/jcal.12469>
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Buwono, S., Ulfa, M., Witarsa, Atmaja, T. S., & Purnama, S. (2022). Mewujudkan Persatuan Bangsa Melalui Penguatan Nilai Kebhinnekaan Generasi Muda di Sekolah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 190–197.
- Edwi, A. (2015). Representasi Politik Identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Ilmu Komunikasi*, 13(3), 234–248.
- Inderawati, R., Petrus, I., Eryansyah, E., & Meilinda, M. (2021). Needs Analysis of Vocational High School Textbook To Local Culture Materials and the 21St Century Competencies. *English Review: Journal of English Education*, 9(2), 245–252. <https://doi.org/10.25134/erjee.v9i2.4349>
- Islamiyati, I., Agus Priyono, E., Hendrawati, D., & Arief Budiman, A. (2020). Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7349>
- Kaumba, C., Kabombwe, M. Y., & Mwanza, C. (2020). Civic Competences: What does an Outcomes-Based Curriculum Mean for a Civic Education Reacher in Zambia. *International Journal of Education and Research*, 8(6), 87–104.
- Martono, M., Dewantara, J. A., Efriani, E., & Prasetyo, W. H. (2022). The national identity on the border: Indonesian language awareness and attitudes through multi-ethnic community involvement. *Journal of Community Psychology*, 50(1), 111–125. <https://doi.org/10.1002/jcop.22505>
- Misbahudin, M. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn pada Materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 7–14. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.909>
- Niu, S. J., Niemi, H., Harju, V., & Pehkonen, L. (2021). Finnish student teachers' perceptions of their development of 21st-century competencies. *Journal of Education for Teaching*, 47(5), 638–653. <https://doi.org/10.1080/02607476.2021.1951602>
- Obi, B. I. N., Eze, T. I., & Chibuzo, N. F. (2022). Experiential learning activities in business education for developing 21st century competencies. *Journal of Education for Business*, 97(1), 36–42. <https://doi.org/10.1080/08832323.2021.1884521>
- Prasetyono, R. N., & Hariyono, R. C. S. (2020). Development of flipbook using Web Learning to Improve Logical Thinking Ability in Logic Gate. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(1), 342–348. <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2020.0110143>
- Pribadi, E. R., Budimansyah, D., & Rahmat. (2022). The Role of Population Activities as Extraculicuar Required on Democratic Characters of Students. *JETISH: Journal of Education Technology Information*

- 4307 *Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum – T Heru Nurgiansah, Sapriya, Maria Lufransiya Bribin, Heny Mulyani, Ryan Prayogi, Suriaman*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6578>
- Sosial Sciences and Health*, 1(2), 163–169.
- Rahayu, M. P., W, L. T. A. L., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.
- Rentini, M., Titus, I., & Louisa, G. (2023). Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Meningkatkan Kesadaran Warga Negara Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(2), 62–66.
- Santoso, G. (2020). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 di Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(1), 297–311.
- Senjiliana, A. A. M., Pitoewas, B., & Nurhayati. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinarity*, 1(1), 31–38.
- Storey, D. (2023). Footballing journeys: migration, citizenship and national identity. *Journal of Geography in Higher Education*, 00(00), 1–9. <https://doi.org/10.1080/03098265.2023.2251019>
- Tampubolon, F. D. G., Amin, M., & Harahap, H. (2021). Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 399–415. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4601>
- Taufik, A. A., Bilhillah, A. F., Irawan, N. Y., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila as Political Ethics. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(2), 111–115.
- Violina, S., Jaenam, & Asril. (2022). The Application of Disciplinary Values in Improving Character in the Learning Process of Pancasila and Citizenship Education at SMPN 2 Padang. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(2), 69–74.
- Yasin, I. fatah. (2017). Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 104–119.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.104-119>